

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION – IFCC
NO. 004/KSK/Kep-BP/X/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGURUS IFCC
NO. 001/KSK/Kep-BP/III/2015 TENTANG REGISTRASI - NOTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI

- Menimbang :
1. Bahwa kontribusi notifikasi adalah kontribusi dari Unit Manajemen (UM) pemegang sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management – SFM*) dan lacak balak (*Chain of Custody - CoC*) PEFC/IFCC atas notifikasi dari sertifikat tersebut;
 2. Bahwa besaran kontribusi notifikasi perlu ditetapkan mendekati nilai ekonomisnya sesuai kesepakatan IFCC dan para pihak terkait, dan besarnya perlu ditetapkan secara adil sesuai dengan omset usaha UM yang terkait;
 3. Bahwa kontribusi notifikasi merupakan salah satu sumber pendanaan IFCC agar dapat beroperasi secara mandiri;
 4. Bahwa diperlukan perubahan ketiga atas Surat Keputusan Badan Pengurus No.001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi.
 5. Bahwa Badan Pengurus IFCC memutuskan penyesuaian biaya kontribusi notifikasi SFM sebesar Rp 100 menjadi Rp1.100/ha/tahun efektif per 1 Januari 2023.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia – KSK (*Indonesian Forestry Certification cooperation – IFCC*) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota KSK (IFCC) No. 001/KSK/Kep-RUA/XI/2011 tentang Penetapan Anggaran Dasar Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia.
 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia – KSK (*Indonesian Forestry Certification cooperation – IFCC*) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota KSK (IFCC) No. 002/KSK/Kep-RUA/XI/2011 tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia.
 3. Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No.002/KSK/Kep-BP/III/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengurus IFCC No.001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi.

4. Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No.001/KSK/Kep-BP/VIII/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengurus IFCC No.001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi.
5. *Minutes of Meeting* (MoM) Rapat Anggota Khusus (RUAK) IFCC tanggal 9 Agustus 2022.

Memutuskan

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGURUS IFCC NO. 001/KSK/Kep-BP/III/2015 TENTANG REGISTRASI – NOTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 dari Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC IFCC No. 001/KSK/Kep-BP/VIII/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pengurus IFCC No. 001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi –Notifikasi Lembaga Sertifikasi, diubah. Selanjutnya Pasal 1 berbunyi:

4. Biaya notifikasi dalam Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari ditetapkan menjadi Rp 1.100,- (seribu seratus Rupiah) per hektar per tahun atas hutan yang tersertifikasi Standar Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC.

Pasal 2

Ketentuan lain yang terdapat dalam Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No.001/KSK/Kep-BP/VIII/2018 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 6 Oktober 2022

**Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia – KSK
(*Indonesian Forestry Certification Cooperation – IFCC*)**



Saniah Widuri, SH., LLM.
Ketua Umum